



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

NOMOR: 23/G/2021/PTUN.JBI

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **ERMAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pematang Lingkung Kec. Batang Merangin,  
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-TUN/LBH-BMR/IX/2021, tanggal 16 September 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ARPAN ZAMAN, S.H., M.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Mangku Rajo (LBH-BMR) yang beralamat di Jl. Raya Desa Hamparan Pugu Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; domisili elektronik: [arpan17zaman@gmail.com](mailto:arpan17zaman@gmail.com);  
untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### **DENGAN:**

Nama Jabatan : **BUPATI KERINCI;**  
Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 01 Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

	1. Nama :	PAHRUDIN KASIM, S.H., M.H.;
Pekerjaan	:	Pengacara (Lawyer Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci);
	2. Nama :	ARLES SALFITRA, S.H., M.H.;
Pekerjaan	:	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;
Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Drs. SAHRIL HAYADI, M.Si.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci;
4. Nama : BUSWARYA, S.Pt., M.Si.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci;
5. Nama : Drs. ADRIYAN;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;  
Jabatan : Kabid. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci;
6. Nama : DODI FUTRAYADI, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;  
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci;
7. Nama : ZAINAL, S.E.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kab. Kerinci;;  
Jabatan : Kasi Bina Kelembagaan Desa DPMD;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI), memilih alamat pada Kantor Bupati Kerinci Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 01 Sungai Penuh, Provinsi Jambi, domisili elektronik: [baghukum.kerincikab@gmail.com](mailto:baghukum.kerincikab@gmail.com); untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-DIS/2021/PTUN.JBI, tanggal 5 Oktober 2021, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-MH/2021/PTUN.JBI, tanggal 5 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-PPJS/2021/PTUN.JBI, tanggal 5 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-PP/2021/PTUN.JBI, tanggal 5 Oktober 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-HS/2021/PTUN.JBI, tanggal 21 Oktober 2021, tentang tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Duplik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-HSP/2021/PTUN.JBI, tanggal 11 November 2021, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan;
7. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 23/PEN-PP/2021/PTUN.JBI, tanggal 8 Desember 2021, Tentang Pergantian Panitera Pengganti;
8. Berkas Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 04 Oktober 2021, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Oktober 2021, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa:

Adapun yang menjadi objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.159/2021, tanggal 27 Juli 2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci dalam lampirannya poin 145 atas nama Fattu Rohmi sebagai kepala Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

### II. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

- Bahwa SK objek sengketa diterbitkan tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa SK tersebut diketahui Penggugat lebih kurang 1 (satu) Bulan setelah Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati Kerinci dan hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan Informasi yang

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cari sendiri melalui akun WhatsApp “CAKADES MENGGUGAT” tertanggal 09 September 2021, namun Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan atau hard copy Objek Sengketa, meskipun Penggugat telah mengajukan “permohonan meminta surat Penetapan/Keputusan calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PEMDES) Kabupaten Kerinci tertanggal 18 Agustus 2021. Maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;

- Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat tanggal 04 Oktober 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Pendaftaran Perkara (*e-Filing*) Oleh karena gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa. Maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk didaftarkan sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN;

- Bahwa berdasarkan PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat *a quo*, pada tanggal 16 September 2021 akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sudah terhitung 12 (dua belas) hari kerja tidak ada tanggapan dari Tergugat maka sesuai dengan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan definisi angka satu di atas, maka Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dibuat oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah Lembaga Pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas Pemerintahan pada tingkat II (dua), dengan demikian, nyatalah bahwa Bupati Kerinci adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juni 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama salah satu nama yakni FATTU ROHMI sebagai Subjek hukum dalam Lahiran pada point 145";
  - Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama salah satu sebagai subyek hukum didalamnya dalam lampirannya poin 145 yakni FATTU ROHMI;
  - Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
  - Bahwa keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut haknya menjadi Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi masa jabatan 2021-2027;

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;
7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

## IV. Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

Penggugat merasa dirugikan karena dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci dalam lampirannya poin 145 atas nama Fattu Rohmi sebagai Kepala Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi telah menyalahi dan mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian kepala Desa, yakni Pasal 22 ayat (1, 2 dan 3) “guna memastikan keabsahan administrasi Panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada Insatansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenag, dan hal itu tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Ke. Batang Merangin baik ditingkat Desa, Kecamatan Maupun Kabupaten. Kemudian Panitia melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1, 2, 3, dan 4), namun isi dari Pasal tersebut juga tidak dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten. Kemudian Panitia juga melanggar Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Bab V Pasal 40 Huruf (d dan g) dan pada Bab V Pasal 44 huruf (d dan F). Bahwa Penggugat telah mengajukan surat sanggahan

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 April 2021 perihal Pemilihan Kepala desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi namun sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah menanggapi dan memberikan hak kepada tergugat seperti yang diamankan dalam peraturan tersebut. Akibat hukum dengan diloluskannya bahan Administrasi Fattu Rohmi (Ijazah) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung yang dengan nyata-nyata bermasalah adalah suatu tindakan yang tidak dapat Penggugat terima dan benar-benar telah merugikan Penggugat yang merupakan Calon Kades dengan Suara terbanyak kedua yang secara administrasi tidak bermasalah;

## V. Dasar dan Alasan Gugatan;

### 1. Alasan dan Dasar Gugatan;

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.405/2020 Tentang Penetapan Desa dan Tahapan serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021. Pada angka II romawi tahapan pencalonan, pada poin 1, Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, pada huruf (a) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon, dengan waktu pelaksanaan tanggal 21 s/d 23 Februari 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016, Bab III Pasal 10. Maka di Desa Pematang Lingkung, Kec. Batang Merangin, Kab. Kerinci, Prov. Jambi telah mendaftar 4 (empat) orang bakal calon Kepala Desa yakni:

1. FATTU RAHMI;
2. OSVIDAL CANDRA;
3. ANTON SYAHRONI;
4. ERMAN (Penggugat);

2. Bahwa berawal setelah masuknya 4 (empat) berkas calon Kades yang namanya telah Penggugat sebutkan di atas, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kec. Batang Merangin Kab. Kerinci Prov. Jambi, lebih kurang 10 atau 12 hari setelah itu, wakil ketua BPD Desa Pematang Lingkung yakni sdr PANGERAN, menanggapi kabar yang beredar dimasyarakat yang tersebar melalui Media online lokal dengan website (<https://siasatinfo.co.id/kisruh-ijazah-paket-c-palsu-warnai-pilkades-pematng-lingkung-kerinci>);

dengan mendatangi kediaman Rumah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Yakni sdr/i NUR SUBEKTI, dengan maksud menyampaikan ada berita temuan terhadap seorang Calon Kades dengan Nomor Urut 1 (FATTU ROHMI), terkait ijazah Paket "C" yang digunakan untuk salah satu syarat

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk mendaftar sebagai Calon Kades, terdapat kejanggalan pada ijazahnya yakni sidik jari yang terdapat pada ijazah yang bersangkutan berada dibawah foto, dan tidak seperti ijazah Paket C pada umumnya. Dan tolong beritahukan persoalan ini kepada Ketua BPD agar mengajak kami duduk bersama dengan para Anggota BPD lainnya untuk menyelesaikan persolan tersebut;

3. Bahwa atas apa yang telah disamapikan dan disarankan oleh wakil Ketua BPD (Bpk Pangeran) kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung, dijawab oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung dalam hal ini Ibu NUR SUBEKTI "ya nanti saya sampaikan ke Ketua BPD Pak Pangeran" akan tetapi setelah berjalanya waktu hal tersebut tidak juga disampaikan dan diselesaikan;

4. Bahwa selain temuan kejanggalan terhadap sidik jari pada Ijazah yang digunakan oleh Fattu Rohmi untu mendaftar sebagai Calon Kades, ada pula temuan lain bahwa di Foto Copy ijazah tertulis dengan nama Fattu Rohmi dengan Kelahiran 15 Juni 1978. Sementara identitas tertulis di KTP, Kartu Keluarga kepunyaan Fattu Rohmi adalah tanggal 6 Juni 1978, diperkuat lagi dalam kutipan Akta Kelahiran pada Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia dan juga SKCK milik FATTU ROHMI tetap tanggal 06 Juni 1978. Artinya terdapat perbedaan yang sangat bertentangan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya;

5. Bahwa ijazah yang digunakan oleh Fattu Rohmi yang terdapat di Dapodik secara Online Nasional adalah atas nama Fattu Rahman dengan tanggal Lahir 06 Juni 1978 bukan Fattu Rohmi dengan tanggal Lahir 15 Juni 1978. Dan dari hasil pencarian NISN dengan nomor NISN 2781630982 pada Pusdatin Sekretariat Jenderal Kemendikbud tanggal Pencarian 20 April 2021 pada pukul 05:15:45 WIB diperoleh data NISN dengan nomor 2781630982 adalah atas nama Fattu Rahman, tempat tanggal Lahir Pematang Lingkung 06 Juni 1978 berjenis kelamin laki-laki, dan bukanlah atas nama Fattu Rohmni dengan tanggal kelahiran 15 Juni 1978. Berdasarkan fakta dari data tersebut dapat Penggugat simpulkan bahwa Ijazah yang digunakan oleh Fattu Rohmi untuk mendaftar sebagai Calon Kades adalah Ijazah orang lain dalam hal ini adalah Ijazah Fattu Rahman;

6. Bahwa pada 2 (dua) lembaran foto copy ijazah Fattu Rohmi yang nampak jelas berbeda, pada foto copy lembaran pertama yang digunakan saat pendafrtran Calon Kades Ijazah Fattu Rohmi sidik Jari berada dibawah Foto dan dilegalisir oleh Ketua PKBM Sinar Danau atas nama Safari, S.Pdi, ijazah ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2020, sedangkan ijazah kedua sidik jari sudah berada diatas Foto Fattu Rohmi;

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kec. Batang Merangin, Kab. Kerinci, Prov. Jambi meskipun telah mengetahui permasalahan dugaan Ijazah palsu yang digunakan oleh Fattu Rohmi dengan bukti yang telah disaksikan bersama, yang digunakan oleh Fattu Rohmi untuk syarat wajib mendaftarkan diri sebagai Calon Kades Desa Pematang Lingkung, akan tetapi administrasi tetap juga diloloskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung;
8. Bahwa atas kejanggalan tersebut sesuai dengan tahapan Pilkades serentak Kabupaten Kerinci berdasarkan ketentuan dalam Perbup No. 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab V Pasal 38. Penggugat telah mengajukan Sanggahan Kecamatan Batang Merangin, tertanggal 09 April 2021. Yang telah diterima oleh PLT Kasi Pemerintahan atas nama Sugeng, S.E.;
9. Bahwa menurut ketentuan dalam Perbup Nomor 25 Tahun 2016 pada Bab V Pasal 40 huruf (b) adalah tahapan Pemanggilan Para Pihak yang berselisih oleh Camat dengan waktu pelaksanaan tertanggal 15, 16 dan 19 April 2021. Akan tetapi pihak Camat tidak memanggil Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa kemudian menurut ketentuan di dalam Perbup Nomor 25 Tahun 2016 pada Bab V Pasal 40 huruf (g) adalah tahapan Penyelesaian oleh Camat, akan tetapi hal itu juga tidak dilakukan oleh Camat Batang Merangin;
11. Bahwa melihat tidak adanya penyelesaian dari pihak kecamatan maka Penggugat mengajukan permasalahan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Kerinci, tertanggal 26 Juli 2021 dan Penggugat menyerahkan berkas surat sanggahan Pilkades Desa Pematang Lingkung tertanggal 28 April 2021 yang diterima oleh "LIZA". Dan juga berkas pengaduan tersebut Penggugat tembuskan kepada Inspektorat kabupaten Kerinci tertanggal 28 April 2021 dan juga tembusan kepada Setda Kabupaten Kerinci teranggal 28 April 2021. Akan tetapi Penggugat juga tidak mendapatkan tanggapan dan hasil sama sekali;
12. Bahwa menurut ketentuan di dalam Perbup Nomor 25 Tahun 2016 pada Bab V Pasal 44 huruf (d) Panitia Kabupaten berkewajiban memanggil para Pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan selama waktu yang ditetapkan dalam

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan Pemilahan Kades tertanggal 4 s/d 6 Mei 2021, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak Panitia Kabupaten;

13. Bahwa menurut ketentuan didalam Perbup nomor 25 Tahun 2016 pada Bab V Pasal 44 huruf (f) Panitia Kabupaten berkewajiban menyelesaikan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam rentang waktu tertanggal 24, 25, 27, 28, 31 dan 2 Juni 2021. Namun hal itu juga tidak dilakukan oleh Panitia Kabupaten;

14. Bahwa setelah Penggugat memperhatikan dengan seksama dan melakukan cek dan ricek, diperoleh fakta hukum bahwa hasil Penetapan Panitia pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung yang telah menerima Persyaratan Administrasi saudara "Fattu Rohmi" sebagai salah satu calon Kepala Desa telah menyalahi aturan yang berlaku dan juga Panitia telah mengabaikan sanggahan dan keberatan dari Penggugat menyangkut persoalan seperti yang Penggugat uraikan sebelumnya;

15. Bahwa atas dugaan penggunaan Ijazah Palsu yang digunakan Fattu Rohmi untuk mendaftar sebagai calon Kades, Penggugat telah melakukan upaya hukum, dengan membuat surat Pengaduan Masyarakat ke Polres Kerinci tertanggal 26 April 2021. Akan tetapi dari pihak Polres Kerinci menanggapi dengan keterangan secara lisan bahwa tidak ada pemalsuan, dan juga Penggugat berupaya meminta kepada Pihak Polres terkait untuk bisa melihat Ijazah asli dari Fattu Rohmi, namun tetap tidak diperbolehkan oleh Pihak Polres terkait. Yang anehnya setahu Penggugat untuk memastikan suatu surat itu palsu atau asli haruslah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik, dan setahu saksi tempat tersebut biasa dilakukan oleh Pihak Polres Terkait dalam hal ini Polres Kerinci di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, namun hal itu tidak dilakukan. Jadi atas dasar apa Pihak Polres Kerinci bisa mengambil kesimpulan dengan mengatakan kalau Ijazah Fattu Rohmi itu asli atau tidak Palsu;

16. Bahwa atas apa yang Penggugat uraikan di angka 15 di atas untuk kepastian hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* ini, berkenan untuk menggunakan kewenangannya menerapkan Pasal 85 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa seharusnya sebagai Penyelenggara Pemerintah yang baik, Tergugat tidak begitu saja menerima:

*Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung;
- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci untuk masa jabatan 2021-2027;
- c. Dan Surat Camat Batang Merangin Nomor 140/230/Pem/2021 Perihal Penyampain hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin;

18. Bahwa oleh karena itu demi hukum Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/ Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021. Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci dalam Lampirannya pada poin 145 atas nama Fattu Rohmi sebagai kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Haruslah dibatalkan demi hukum;

19. Bahwa Bupati Kerinci sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak seharusnya mengeluarkan Putusan sebagai mana tersebut diatas, karena Keputusan tersebut telah mencederai rasa keadilan dan lebih kepada kesewenang-wenangan serta tidak mencerminkan azas umum Pemerintahan yang baik;

Dengan berpedoman kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Bupati Kerinci yang menjadi Objek gugatan in casu, menurut Penggugat bertentangan dengan: Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian kepala Desa, yakni Pasal 22 ayat (1, 2 dan 3) Kemudian Panitia melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1, 2, 3, dan 4);
- Peraturan Bupati Kerinci No. 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab V Pasal 40 huruf (d dan g) dan Pasal 44 huruf (d dan f);

Bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik:

*Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Azas proporsionalitas, Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menerbitkan sebuah keputusan;
- b. Azas motivasi, alasan atau pertimbangan diterbitkan keputusan tidak didukung oleh fakta yang benar dan cukup, alasan dan pertimbangan dibuat dengan tidak cermat dan/atau teliti seolah-olah sudah mendukung dikeluarkan nya keputusan tersebut;
- c. Azas tertib penyelenggara Negara, tidak diberikannya kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membela diri menjadikan keputusan Tergugat jauh dari keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

20. Bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021 Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci dalam Lampirannya pada poin 145 atas nama Fattu Rohmi sebagai kepala Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi telah merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat menjadi Kepala Desa terpilih dengan memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku;

## VI. Petitum:

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan sebagai mana tersebut patut menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya mengambil keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021 Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci dalam Lampirannya poin 145 atas Nama Fattu Rohmi sebagai Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin periode 2021-2027;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021. Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa dalam Lampirannya poin 145 atas Nama Fattu sebagai sebagai Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Periode 2021-2027;

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 3 November 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 04 November 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuul Libel*);

Bahwa gugatan penggugat pada halaman 2 baris ke 2 dan 6 dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Kerinci, tanpa menyebutkan nama DR. H. Adirozal, M.Si selaku Bupati Kerinci, ini jelas dan terang tidak memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan jelas menyebut nama, jabatan dan tempat kedudukan tinggal sehingga gugatan penggugat menjadi kabur (*Abscuul Libel*);

2. Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap;

Bahwa dengan tidak di tariknya BPD Desa Pematang Lingkung sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini, secara hukum jelas subjek hukum Penggugat tidak lengkap (kurang) karena Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tanggal 27 Juli 2021 di Keluarkan berdasarkan:

1. Putusan BPD Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;

2. Putusan BPD Desa Pematang Lingkung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Desa terpilih;

3. Surat Camat Kecamatan Batang Merangin 140/230/PEM/ 2021 perihal penyampian hasil pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung;

Sementara Putusan BPD tersebut juga merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang sah di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan putusan BPD tersebut juga harus dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku maka dengan tidak ditariknya BPD sebagai tergugat maka subjek hukum tergugat

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap, maka hukumnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon pula dianggap telah termuat sebagai jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci Nomor urut 145 atas nama FATTU ROHMI;  
Hal mana telah sesuai peraturan perundang-undangan (hukum yang berlaku) sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PERDA Kabupaten Kerinci No. 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa karena keputusan tersebut di keluarkan berdasarkan putusan TUN sebelumnya yakni:
  1. Putusan BPD Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
  2. Putusan BPD Desa Pematang Lingkung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Desa terpilih;
  3. Surat Camat Batang Merangin Nomor 140/230/Pem/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin;

Maka tidak ada alasan hukumnya Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak demi Hukum;

4. Bahwa Pemilihan Kepala Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin telah memenuhi syarat dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang di atur oleh Perda Kabupaten Kerinci No. 12 Tahun 2015 dan Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah disampingkan atau dinyatakan batal demi Hukum;
5. Bahwa apa yang dimuat dalam gugatan Penggugat adalah rekayasa belaka dan penuh dengan kebohongan karena Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan baik secara hukum maupun secara administrasi dimana sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa,

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Lingkung sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan BPD Desa Pematang Lingkung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah mengeluarkan penetapan panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang lingkung dengan komposisi Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung, Kec.Batang Merangin, Kab. Kerinci sebagai Berikut:

No	NAMA	JABATAN
1	NUR SUBEKTI	KETUA
2	SUBARDI	WAKIL KETUA
3	SALBIAH, S.Pd	SEKRETARIS
4	JUMIARTI, S.Pd	BENDAHARA
5	WINDRA WATI (SATU)	DEVISI PERENCANAAN DAN DATA
6	MUHAMMAD NUR (DUA)	DEVISI PERENCANAAN DAN DATA
7	WIYATNO 1 (SATU)	DEVISI UMUM DAN LOGISTIK
7	SUTAJI 2 (DUA)	DEVISI UMUM DAN LOGISTIK
8	SUMARDI 3 (TIGA)	DEVISI UMUM DAN LOGISTIK
9	RAMANTO 1 (SATU)	DEVISI TEKNIK DAN HUMAS
10	SARIYO 2 (DUA)	DEVISI TEKNIK DAN HUMAS

Jadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan baik UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Daerah Kabupten Kerinci No. 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Bupati Kerinci No. 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kabupaten Kerinci maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah dibatalkan demi Hukum;

6. Bahwa telah dilakukan Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung serta pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 6 April 2021 secara tertib, aman, dan damai sampai perhitungan suara selesai tanpa adanya keributan dan protes baik dari pemilih maupun dari para calon dan saksi para calon maka dari hasil perhitungan suara tersebut diperoleh hasil perhitungan suara oleh panitia secara terbuka di hadapan umum dengan perolehan rincian suara sebagai berikut:

No	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	FATTU ROHMI	338
2	OSVIDAL CANDRA	16
3	ANTON SYAHRONI	207
4	ERMAN	315

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perhitungan suara dilakukan di satu tempat dengan 3 TPS di dalam gudang Kulit manis Pak Awin Desa Pematang Lingkung dengan hasil sebagaimana yang tersebut diatas dari jumlah suara yang masuk 880 suara, jumlah suara sah 876 suara dan suara tidak sah 4 suara dari hasil pemilihan tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa yang memperoleh suara terbanyak atau tertinggi di raih oleh Saudara FATTU ROHMI sebanyak 338 suara maka dengan demikian yang berhak diusulkan untuk calon Kepala Desa terpilih adalah saudara FATTU ROHMI. maka tidak ada alasannya penggugat melakukan gugatan dalam perkara ini. untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum;

7. Bahwa setelah hasil pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung di sahkan oleh panitia pemilihan, hasil pemilihan tersebut di serahkan kepada BPD guna untuk di terbitkan Surat Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih Saudara FATTU ROHMI oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pematang Lingkung bahwa oleh BPD Desa Pematang Lingkung setelah memperhatikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin, Kab.Kerinci Putusan BPD Desa Pematang Lingkung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Desa terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Saudara FATTU ROHMI Berdasarkan Laporan panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kec. Batang Merangin, Kab. Kerinci tanggal 13 April 2021, mengingat UU NO 6 Tahun 2014 UU No 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Mendagri No. 110 Tahun 2015 tentang Badan Musyawarah Desa (BPD), Perda Kabupaten Kerinci No. 3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kerinci No. 8 Tahun 2018 Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kerinci No. 47 Tahun 2019 dan Peraturan lainnya. maka dalam Musyawarah Penetapan calon terpilih Kepala Desa Pematang Lingkung, BPD Pematang Lingkung mengeluarkan Keputusan Badan Musyawarah Desa Pematang Lingkung Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci No. 11 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, menetapkan Saudara FATTU ROHMI, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pendidikan SMA sederajat, sebagai calon terpilih kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci (bukti SK tersebut ada pada Tergugat), maka secara hukum kedudukan FATTU ROHMI sebagai Kepala Desa sudah cukup kuat dan tidak dapat diganggu gugat lagi maka secara hukum tidak ada alasan hukumnya penggugat untuk

*Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan kepada Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak demi hukum;

8. Bahwa tidak ada alasan hukumnya Penggugat untuk menggugat Bupati Kerinci dalam hal ini selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor No. 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kabupaten Kerinci Kepala Desa dan pengesahan kepala desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci karena hasil pemilihan sudah ditetapkan dengan keputusan BPD Nomor 11 tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Kepala Desa terpilih telah mengakui dan membenarkan hasil pemilihan kepala desa tersebut dan seluruh calon Kepala Desa Pematang Lingkung waktu itu sudah menandatangani surat pernyataan masing-masing yang bunyinya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami sepakat dan bersedia untuk menambah Pemilih bagi yang belum terdaftar dalam DPT;
  2. Kami sepakat untuk tidak menuntut menuntut di kemudian hari berkaitan dengan penambahan daftar pilih;
- Pernyataan tersebut dibuat dan disaksikan dihadapan Ketua BPD Desa Pematang Lingkung (bukti ada pada Penggugat) maka semakin jelas secara hukum gugatan penggugat bukan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan sakit hati dan alasan dibuat dengan akal-akalan maka hukumnya gugatan penggugat yang demikian harus lah ditolak demi Hukum;

9. Bahwa setelah pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung yang berjalan dengan mulus, tenang, demokratis tanpa kekerasan dan penuh dengan kejujuran sehingga seluruh masyarakat Desa Putusan BPD Desa Pematang Lingkung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Desa terpilih merasa puas dengan hasil pemilihan tersebut maka secara politis seluruh masyarakat Desa Pematang Lingkung tidak merasa dirugikan dan dikecewakan oleh hasil pemilihan tersebut seluruh warga masyarakat Desa Pematang Lingkung mendukung sepenuhnya hasil pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Tahun 2021 dan seluruh masyarakat telah mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara FATTU ROHMI sebagai Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin, hanya segelintir orang yang tidak senang karena ada dendam pribadi hal ini bukanlah alasan hukum untuk membatalkan putusan panitia pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Putusan BPD Desa Pematang Lingkung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Desa terpilih. serta Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci Nomor urut 145 atas nama FATTU ROHMI;

*Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa saudara FATTU ROHMI selaku kepala desa terpilih telah memenuhi syarat secara administrasi sebagaimana di tetapkan panitia pemilihan sehingga yang di permasalahan dalam hal ini adalah rekayasa belaka karena Ijazah yang di pergunakan oleh saudara FATTU ROHMI adalah Ijazah Paket C yang syah dan benar serta foto copy Ijazah tersebut telah di legalisir sesuai dengan aslinya dan telah pula di buat surat keterangan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sinar Danau Desa Koto Agung Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Nomor: 04/3/PKBM.sdnau/sktrgn/2021 Jadi tidak ada hubungan hukumnya dengan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci untuk itu gugatan penggugat haruslah di tolak demi hukum;

11. Bahwa Pilkades Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan semua tahapan telah berjalan dengan lancar dan serta tidak bertantangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi tidak ada alasan hukumnya Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Peradilan Tata Usaha Negara Jambi;

12. Bahwa yang di gugat oleh pengugat dalam masalah ini adalah masalah Ijazah FATTU ROHMI yang di duga Palsu ini bukanlah masalah Administrasi dan bukan pula masalah Peradilan Tata Usaha Negara tetapi masalah Pidana, menurut ketentuan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 pasal 35 ayat (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dan tidak mengandung unsur Pidana maka secara hukum masalah Ijazah yang di duga palsu haruslah di selesaikan di Polsek Batang Merangin atau Polres Kerinci, maka gugatan pengugat adalah sangat keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat (Bupati Kerinci). Karena putusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan kepala desa Pematang Lingkung dan Keputusan BPD Desa Pematang Lingkung Nomor 11 Tahun 2021, untuk itu Gugatan Pengugat haruslah di tolak demi hukum;

13. Bahwa untuk membuktikan Ijazah FATTU ROHMI Palsu atau tidak bukanlah wewenang Panitia, BPD, Camat dan Bupati Kerinci Karena yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini adalah Polsek Batang Merangin dan/atau Polres Kerinci dan mereka pulalah yang dapat melakukan Cek Labor jadi dalam hal ini gugatan Penggugat adalah salah sasaran/salah gugat untuk itu gugatan Penggugat haruslah di tolak demi hukum;

*Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih tanggal 27 Juli 2021 khusus Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/ Kep.159/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci No. urut 145 atas nama FATTU ROHMI telah berpedoman kepada azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Tersebut sangat memperhatikan azas kecermatan, azas kejujuran dan keterbukaan, dan azas kehati-hatian maka objek perkara keputusan Bupati Nomor 141/Kep.159/2021 yang di keluarkan oleh DR. H. ADIROZAL, M.Si., selaku Bupati Kerinci telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan keputusan tersebut telah dijalankan oleh Kepala Desa terpilih Saudara FATTU ROHMI sejak di keluarkannya surat keputusan Bupati Kerinci tanggal 27 Juli 2021 sampai hari ini 3 November 2021 (telah berjalan selama 4 bulan) maka tidak ada alasan hukumnya penggugat meminta pembatalan keputusan tersebut maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak demi Hukum;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (abscuul libel);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijik Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci tanggal 27 Juli 2021 khusus Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam dalam Kabupaten Kerinci No. urut 145 atas nama FATTU ROHMI;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama FATTU ROHMI yang dituju oleh objek sengketa *a quo*, yang mana calon pihak ketiga telah hadir pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan memberikan pernyataan tidak ikut sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI melalui Surat Pernyataan yang diserahkan pada Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 09 November 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 November 2021, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Legalisir Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama FATTU ROHMI, tanggal 2 Mei 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama FATTU ROHMI, tanggal 2 Mei 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan print out, Hasil pencarian NISN: 2781630982, atas nama FATTU RAHMAN Pusdatin Sekretariat Jenderal Kemendikbud, tanggal 20 April 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Peserta Ujian Nasional Paket C Tahun 2019/2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan print out, Foto penyerahan sanggahan pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, tanda terima permohonan pengajuan sanggahan pemilihan Kepala Pematang Lingkung tanggal 9 April 2021 dan telah diterima di Kantor Camat pada tanggal 15 April 2021, Jam 09 WIB, oleh Sugeng, S.E.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat tanda terima berkas sanggahan Pilkades Desa Pematang Lingkung kepada Liza di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kerinci, tanggal 28 April 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat Penggugat kepada Bupati Kerinci C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perihal: Permohonan Meminta Surat Penetapan/ Keputusan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin, tanggal 18 Agustus 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, tanda terima penyerahan keberatan Penggugat kepada Tergugat yang diterima oleh Hardaneli, tanggal 16 September 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama FATTU ROHMI;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga No. 1501082307120035, Nama Kepala Keluarga FATTU ROHMI, tanggal 9 April 2019;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATTU ROHMI, tanggal 10 Februari 2021;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, tangkapan layar percakapan dalam grup whatsapp Cakades Menggugat, tanggal 9 September 2021;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, tangkapan layar pemberitaan media online Siasat, tanggal 2 Mei 2021;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Penggugat kepada Kapolres Kerinci, Perihal: Pengaduan Masyarakat, tanggal 26 April 2021;

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kasat Reskrim Polres Kerinci kepada Penggugat, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T1 sampai dengan T25, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci, tanggal 27 Juli 2021, beserta Lampirannya;
2. Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Pematang Lingkung Nomor 011 tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, tanggal 13 April 2021;
3. Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Batang Merangin kepada Bupati Kerinci Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kerinci Nomor: 140/230/Pem/2021, Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin, tanggal 23 April 2021;
4. Bukti T4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Hasil Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih kepada BPD pada Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor: tidak ada, tanggal 06 April 2021;
5. Bukti T5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Serah Terima Hasil Pilkades dari Panitia ke BPD, tanggal 22 April 2021;
6. Bukti T6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bukti T7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021, 06 April 2021;
8. Bukti T8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021, 06 April 2021;
9. Bukti T9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021, 06 April 2021;
10. Bukti T10 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama FATTU ROHMI, tanggal 12 Juni 1991;
11. Bukti T11 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Ijazah Paket B Tahun 2011 atas nama FATTU ROHMI, tanggal 12 Agustus 2011;
12. Bukti T12 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama FATTU ROHMI, tanggal 2 Mei 2020;
13. Bukti T13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Periode 2021-2027;
14. Bukti T14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di TPS, tanggal 6 April 2021, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
15. Bukti T15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kesalahan Penginputan Data Dalam Dapodik Dan Dalam Penulisan Ijazah Nomor: 04/3/Pkbn. Sdnau/Sktrgn/2021, tanggal 27 April 2021;
16. Bukti T16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Deklarasi Damai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Pematang

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021, tanggal 30 Maret 2021;

17. Bukti T17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021;

18. Bukti T18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Penugasan/Kuasa Sebagai Saksi Calon Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin tahun 2021/2027 untuk 4 (empat) Calon Kepala Desa;

19. Bukti T19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

20. Bukti T20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

21. Bukti T21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

22. Bukti T22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.405/2020 Tentang Penetapan Desa Dan Tahapan, Serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2020, beserta Lampirannya;

23. Bukti T23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

24. Bukti T24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.131.a/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.405/2020 Tentang Penetapan Desa

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tahapan, Serta Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021, tanggal 3 Juni 2021;

25. Bukti T25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pemanggilan Penggugat Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci Tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pilkades Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Nomor: 140/191a/III/DPMD/2021, tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: PAMAN SINABUTAR dan OSVIDAL CANDRA yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 November 2021, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi PAMAN SINABUTAR, memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Lingkung;
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Periode 2019/2025;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahannya pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 yakni ada penyerahan berkas calon kepala desa kepada Ketua Panitia, dikarenakan ada informasi dari masyarakat untuk tidak memilih calon kepala desa, maka saksi pergi ke rumah Ketua Panitia Pilkades yaitu Nur Subekti dan meminta berkas calon kepala desa, kemudian difotokopi oleh saksi dan selanjutnya berkas calon kepala desa dikembalikan kepada Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa setelah 12 hari, ada pemberitaan tentang ijazah Paket C FATTU ROHMI sidik jarinya di bawah foto;
- Bahwa saksi kemudian dipanggil oleh Ketua BPD untuk konfirmasi permasalahan ijazah FATTU ROHMI, setelah itu diadakan rapat di kantor desa yang dihadiri 11 panitia dan 5 orang anggota BPD, Ketua BPD menjelaskan berkas sudah di panitia, lalu saksi mengatakan kalau memang bermasalah ijazah paket C FATTU ROHMI tolong dimasukkan ijazah SMP, lalu ketua BPD mengatakan apabila ijazah bermasalah panitia tidak bertanggung jawab, dikarenakan FATTU ROHMI sudah membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi memfotokopikan berkas calon kepala desa atas laporan masyarakat atau pemuda;
- Bahwa saksi dipanggil ke rumah Ketua Panitia Pilkades dan mengembalikan fotokopi berkas calon kepala desa, dan disuruh minta maaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada kegagalan Ijazah Paket C FATTU Rohmi, sidik jarinya dibawah foto dan tanggal lahirnya 15 Juni 1978;

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir FATTU ROHMI berbeda di dalam Akte Lahir dan Kartu Keluarga yaitu 6 Juni 1978;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-3, dan menyatakan ada perbedaan nama di ijazah Paket C yaitu FATTU ROHMI, sedangkan di dalam Bukti P-3 namanya FATTU RAHMAN;
- Bahwa Bukti P-3, diakses tanggal 20 April 2021, sedangkan pemilihan kepala desa tanggal 6 April 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sanggahan dari Penggugat kepada Ketua Pilkades, tanggal 9 April 2021, yang isinya mempertanyakan sidik jari dibawah Foto ijazah dan perbedaan nama pada nomor induk siswa, dan tanggal lahir yang berbeda pada Ijazah dengan KTP/KK;
- Bahwa tugas BPD adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, mengawasi Pemilihan Kepala Desa, dan menampung aspirasi masyarakat;
- Bahwa berkas calon kepala desa disampaikan kepada panitia pilkades;
- Bahwa pada saat meminta berkas calon kepala desa ke panitia, saksi tidak ada koordinasi dengan ketua BPD;
- Bahwa pada saat pengambilan berkas tersebut, ada 4 (empat) berkas yang saksi fotokopi dan fotokopi berkas tersebut telah diserahkan lagi kepada Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa anggota BPD berjumlah 5 orang dan Ketua BPD bernama Mulya Satri;
- Bahwa anggota BPD berjalan bersama dan bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa tindakan saksi meminta dan memfotokopi berkas calon kepala desa atas nama pribadi;
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk meminta berkas calon kepala desa kepada panitia pilkades;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melapor ke Polres terkait penggunaan ijazah palsu dan saksi ada diminta keterangan oleh Polres;

## 2. Saksi OSVIDAL CANDRA memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi adalah salah satu calon kepala desa dengan nomor urut 2;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Lingkung sejak Tahun 1994;
- Bahwa saksi adalah peserta calon kepala desa terakhir yang menyerahkan berkas calon kepala desa kepada panitia pilkades;
- Bahwa pada saat penyerahan berkas, saksi tidak mengetahui adanya permasalahan, saksi baru mengetahui permasalahan setelah ada pemberitaan di media sosial yaitu facebook;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui FATTU ROHMI telah dilantik menjadi kepala desa pada berpapasan di jalan dan FATTU ROHMI yang menyampaikannya;
- Bahwa sampai dengan pelantikan FATTU ROHMI, saksi tidak mengetahui ada permasalahan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan setelah ada pemberitaan mengenai kepala desa terpilih FATTU ROHMI yaitu ijazah paket C ada kejanggalan karena sidik jarinya berada dibawah foto;
- Bahwa saksi melihat di media sosial yaitu facebook, tanggal lahir di ijazah paket C tanggal 15 Juni sedangkan dalam akte lahirnya tanggal 6 Juni;
- Bahwa saksi mengetahui kejanggalan tersebut setelah pelantikan kepala desa FATTU ROHMI;
- Bahwa saksi tidak ada motivasi untuk melihat berkas calon kepala desa yang lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: SAFARI, S.PD, MULYA SATRI dan NUR SUBEKTI yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 November 2021, sebagai berikut:

1. Saksi NUR SUBEKTI memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pilkades Pematang Lingkung;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Lingkung sejak Tahun 2002;
- Bahwa saksi dipilih dan diangkat menjadi Ketua Pilkades oleh BPD;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan 6 April 2021 yang diikuti 4 calon kepala desa dan yang terpilih FATTU ROHMI;
- Bahwa Penggugat adalah calon kepala desa dengan nomor urut 4;
- Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada saksi setelah pemilihan dan sebelum pelantikan yaitu tanggal 9 April 2021;
- Bahwa saksi dan Ketua BPD dipanggil oleh kepolisian terkait dugaan ijazah palsu FATTU ROHMI;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pilkades oleh Ketua BPD karena Ketua Panitia sebelumnya mengundurkan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan seleksi terhadap berkas calon kepala desa, tidak ada bantahan dari peserta calon kepala desa;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi adalah mencocokkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dengan ijazah asli;
- Bahwa lokasi pemilihan kepala desa dilakukan di tempat terbuka yang dihadiri Sekretaris Camat, Kepala Desa, Kepolisian, Babinsa, Ketua BPD dan anggota, serta masyarakat;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan suara, keempat calon kepala desa ikut tanda tangan berita acara hasil pemilihan, dan tidak protes/keberatan dari calon kepala desa, yang selanjutnya hasil pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD;
- Bahwa syarat administrasi calon kepala desa adalah ijazah, KTP KK, Akta Kelahiran, SKCK, dan mengisi surat pernyataan;
- Bahwa saksi melihat fotokopi syarat administrasi untuk calon kepala desa nomor urut 1 yaitu ijazah SD, SMP, dan SMA cocok untuk nama, tanggal dan tempat lahir dengan yang asli;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T10, Bukti T11, Bukti T12, dan saksi menyatakan ijazah SD, SMP, SMA untuk nama, tempat dan tanggal lahir sama;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, dan saksi menyatakan data dalam bukti tersebut tidak ada dicocokkan dengan ijazah FATTU ROHMI;
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa data dari ijazah para calon kepala desa dengan data identitas kelengkapan lainnya, saksi hanya mencocokkan syarat kelengkapan yang asli dengan fotokopi legalisirnya;
- Bahwa keberatan/sanggahan diajukan setelah pemungutan suara dilakukan;
- Bahwa orang yang di KK dengan orang yang di ijazah adalah orang yang sama, karena FATTU ROHMI hanya satu orang namanya dan nama orang tuanya adalah Muhammad dan Tini;

## 2. Saksi MULYA SATRI memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan SK Panitia Pilkades dan SK tersebut telah disampaikan kepada Panitia Pilkades;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemilihan kepala desa di 3 TPS;
- Bahwa saksi menerima hasil dan menerbitkan SK hasil pemilihan, lalu hasil pemilihan kepala desa diserahkan ke camat setelah 3 hari pemilihan, selanjutnya teruskan ke kabupaten, dan setelah itu terbit SK kepala desa;
- Bahwa setelah pemungutan suara tidak ada protes dan saksi-saksi juga tidak ada yang protes;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan mengenai adanya ijazah palsu dari salah satu calon;
- Bahwa saksi menerima laporan adanya salah satu anggota BPD yang melakukan fotokopi berkas calon kepala desa;
- Bahwa saksi menelpon PKBM yang mengeluarkan ijazah FATTU ROHMI dan PKBM menyatakan benar telah mengeluarkan ijazah FATTU ROHMI;
- Bahwa sebelum pemilihan, tidak ada gugatan atau keberatan;
- Bahwa setelah pemilihan ada gugatan/keberatan;

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemilihan ada rapat pembubaran panitia pilkades;
- 3. Saksi SAFARI, S.PD memberikan keterangan, yakni:
  - Bahwa saksi adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menerbitkan ijazah Paket C sejak Tahun 2015;
  - Bahwa SK saksi ditandatangani Ketua Dewan Pengurus PKBM;
  - Bahwa ijazah FATTU ROHMI, saksi yang mengeluarkan dan asli, karena terdaftar di PKBM dan masuk nominasi ujian nasional;
  - Bahwa saksi dalam menerbitkan ijazah Paket C, berpedoman pada ijazah lainnya yaitu ijazah Paket A dan Paket B;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa kepolisian terkait ijazah palsu, dan saksi telah menjelaskan permasalahannya dan mengklarifikasi ijazah tersebut;
  - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, dan saksi menyatakan sama saja;
  - Bahwa saksi menyatakan pedoman penulisan ijazah adalah berdasarkan penulisan ijazah sebelumnya;
  - Bahwa penulisan ijazah sudah berdasarkan juknis dari Permendiknas;
  - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T15, dan saksi mengakui saksi yang telah membuat, dan menyatakan ada salah penginputan nama FATTU RAHMAN yang seharusnya FATTU ROHMI dalam Dapodik, dan saksi belum merubah kesalahan data tersebut;
  - Bahwa surat Bukti T15 dikeluarkan oleh saksi setelah pemilihan;
  - Bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh saksi adalah benar FATTU ROHMI, dan kesalahan terdapat dalam penginputan data;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Jawaban maupun Eksepsi Tergugat telah ditanggapi Penggugat dalam Replik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil Eksepsi semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapny tercatat dan/atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah: *"Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci, tanggal 27 Juli 2021, Lampiran Nomor Urut 145, atas nama FATTU ROHMI, Kepala Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin"* (vide Bukti T1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat;

## I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) Eksepsi, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), karena tidak menyebutkan nama Dr. H. Adirozal, M.Si., selaku Bupati Kerinci, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. bahwa Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap, karena tidak ditariknya BPD Desa Pematang Lingkung sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) atau tidak, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu Gugatan, yaitu harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, diperoleh kaidah hukum mengenai Tergugat menunjuk kepada nama jabatan yakni badan atau pejabat tata usaha negara dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, yang mana dalam perkara *a quo*, pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah Bupati Kerinci;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Gugatan yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Penggugat telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan kuasanya, serta identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan agar memenuhi syarat formal, dan dalam Pemeriksaan Persiapan dimaksud, Gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan layak disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi tentang Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), diperoleh fakta hukum mengenai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya adalah Bupati Kerinci, oleh karenanya menurut Majelis Hakim mengenai Bupati Kerinci yang didudukkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat *a quo* telah tepat menurut hukum, tanpa harus mendudukkan pihak lain sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta upaya administratif dan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T1), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yakni disahkannya pengangkatan kepala desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci atas nama FATTU ROHMI;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yaitu atas nama FATTU ROHMI;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam Gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* yakni dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai proses pemilihan kepala desa, dan juga dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Asas Proporsionalitas, Asas Motivasi, dan Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *in casu* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat yang berada di wilayah hukum Provinsi Jambi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47 *junctis* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan oleh mereka yang memiliki kepentingan, sebagaimana adagium *point de'interet*, *point de'action* atau *no interest*, *no action*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan Gugatan, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), ialah tindakan hukum Tergugat berupa Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikingen*), yaitu FATTU ROHMI, oleh karenanya

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat dikaitkan langsung dengan objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dilihat terlebih dahulu ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), diperoleh fakta hukum pada Lampirannya bahwa Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung atas nama FATTU ROHMI, nomor urut 145, telah disahkan pengangkatannya oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T6 dan Bukti T8, diperoleh fakta bahwa FATTU ROHMI merupakan Calon Kepala Desa Pematang Lingkung Tahun 2021 dengan nomor urut 1 (satu) bersama-sama dengan Penggugat yakni ERMAN dengan nomor urut 4 (empat);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T7 dan Bukti T14, diperoleh fakta mengenai Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung pada tanggal 6 April 2021, dengan hasil perolehan suara masing-masing calon sesuai nomor urut, sebagai berikut:

1. FATTU ROHMI: perolehan suara sah calon kepala desa: 338;
2. OSVIDAL CANDRA : perolehan suara sah calon kepala desa: 16;
3. ANTON SYAHRONI : perolehan suara sah calon kepala desa: 207;
4. ERMAN: perolehan suara sah calon kepala desa: 315;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T4 dan Bukti T5, diperoleh fakta mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung kepada BPD Desa Pematang Lingkung pada tanggal 22 April 2021, dengan kepala desa terpilih yaitu FATTU ROHMI, calon kepala desa nomor urut 01 (satu) dengan peroleh suara 338 (tiga ratus tiga puluh delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9, diketahui Penggugat telah mengajukan keberatan atas Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa, Desa Pematang Lingkung atas nama: FATTU ROHMI berdasarkan surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021, kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2021 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal itu juga dengan tanda terima;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diketahui objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat ialah Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung atas nama FATTU ROHMI, nomor urut 145, oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki hubungan hukum, berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung, Berita Acara Serah Terima Hasil Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih kepada BPD pada Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021, dan keberatan atas Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa, Desa Pematang Lingkung atas nama: FATTU ROHMI berdasarkan surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tertanggal 27 Juli 2021 oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif dan tenggang waktu, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 9 September 2021 melalui grup whatsapp "Cakades Menggugat", yang mana telah dibuktikan oleh Penggugat melalui pemeriksaan persidangan sebagaimana Bukti P-13;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menentukan:

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi sebagai berikut:

*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas terdapat norma hukum yang mengatur pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), diketahui bahwa pihak yang dituju langsung ialah FATTU ROHMI, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga tenggang waktu pengajuan upaya administratif haruslah dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan, yang mana hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 9 September 2021 melalui grup whatsapp "Cakades Menggugat", yang telah dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana Bukti P-13, tidak dibantah oleh Tergugat dan/atau bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, kemudian pada tanggal 16 September 2021, Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa *a quo* kepada Tergugat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal itu juga dengan tanda terima (*vide* Bukti P-9), yang mana atas upaya keberatan Penggugat tersebut, selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti Tergugat memberikan tanggapan ataupun jawaban, dan oleh karenanya upaya administratif sebagaimana Bukti P-9 telah memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui Tergugat tidak ada memberikan tanggapan ataupun jawaban atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 5 Oktober 2021, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat masih memenuhi

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

## II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
  - a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung tidak melakukan pemeriksaan terhadap Ijazah Paket C calon kepala desa atas nama FATTU ROHMI yang diduga palsu, sehingga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa Camat Batang Merangin tidak menyelesaikan sanggahan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 40 huruf d dan huruf g Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - c. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kerinci tidak menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pasal 44 huruf d dan huruf f Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. AUPB yang dilanggar;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar AUPB khususnya Asas Proporsionalitas, Asas Motivasi, dan Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya, serta penerbitan objek sengketa *a quo* telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui oleh para pihak, sebagai berikut:

- a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021 (*vide* Bukti T17);
- b. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci telah menetapkan 4 (empat) orang calon kepala desa, tanggal 23 Maret 2021, dengan nama calon kepala desa, yaitu: FATTU ROHMI, ERMAN, ANTON SYAHRONI, dan OSVIDAL CANDRA (*vide* Bukti T6);
- c. bahwa masing-masing calon kepala desa telah menandatangani surat pernyataan deklarasi damai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021 yang bermeterai dengan saksi-saksi dan ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa Pematang Lingkung, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung, tanggal 30 Maret 2021 (*vide* Bukti T16);
- d. bahwa sebelum melakukan pemungutan suara, tanggal 6 April 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung, melaksanakan kegiatan, yaitu: pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, penghitungan jumlah surat suara, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan, yang disetujui oleh 4 (empat) saksi Calon Kepala Desa dan 4 (empat) Calon Kepala Desa atas nama FATTU ROHMI, OSVIDAL CANDRA, ANTON SYAHRONI, dan ERMAN (*vide* Bukti T8);
- e. bahwa setelah melakukan pemungutan suara, tanggal 6 April 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung melaksanakan kegiatan, yaitu: menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, menghitung jumlah pemilih dari TPS lain, menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai,

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak, yang ditandatangani oleh FATTU ROHMI, OSVIDAL CANDRA, ANTON SYAHRONI, dan ERMAN, serta diketahui oleh Ketua BPD dan Kepala Desa Pematang Lingkung (*vide* Bukti T7);

f. bahwa hasil pemungutan suara kemudian disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Merangin yang disetujui oleh 3 (tiga) Saksi Calon Kepala Desa dan 4 (empat) Calon Kepala Desa atas nama FATTU ROHMI, OSVIDAL CANDRA, ANTON SYAHRONI, dan ERMAN pada tanggal 06 April 2021 (*vide* Bukti T9), dengan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai nomor urut (*vide* Bukti T14), yaitu:

1. FATTU ROHMI : perolehan suara sah calon kepala desa: 338;
2. OSVIDAL CANDRA : perolehan suara sah calon kepala desa: 16;
3. ANTON SYAHRONI : perolehan suara sah calon kepala desa: 207;
4. ERMAN : perolehan suara sah calon kepala desa: 315;

g. bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung kepada BPD Desa Pematang Lingkung dengan perolehan suara terbanyak atas nama FATTU ROHMI, sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) pada tanggal 22 April 2021 (*vide* Bukti T4 dan Bukti T5);

h. bahwa berdasarkan Bukti T2, diketahui Badan Permusyawaratan Desa Pematang Lingkung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 011 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, atas nama FATTU ROHMI, tanggal 13 April 2021 (*vide* Bukti T2);

i. bahwa berdasarkan Bukti T3, diketahui BPD Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci telah menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung melalui surat Nomor: 140/014/BPD-PL/2021 tanggal 13 April 2021, yang kemudian berkas persyaratan bahan pengajuan SK Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin atas nama FATTU RAHMI, pada tanggal 23 April 2021 disampaikan secara tertulis oleh Camat Batang Merangin kepada Bupati Kerinci (Tergugat) c.q

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci dengan surat Nomor: 140/230/Pem/2021;

j. bahwa berdasarkan Bukti P-6, diketahui Penggugat telah menyampaikan permohonan pengajuan sanggahan pemilihan kepala desa pematang lingkung kepada Camat Batang Merangin yang diterima dengan tanda terima tanggal 15 April 2021 oleh Plt. Kasi Pemerintahan yakni Sugeng, S.E.;

k. bahwa berdasarkan Bukti P-15, diketahui Penggugat telah mengajukan surat pengaduan masyarakat kepada Kapolres Kerinci pada tanggal 26 April 2021 terkait penggunaan Ijazah Palsu oleh Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU ROHMI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Kerinci dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Penggugat, tanggal 10 Mei 2021 (*vide* Bukti P-16);

l. bahwa berdasarkan Bukti P-7, diketahui Penggugat telah menyampaikan surat sanggahan pilkades desa pematang lingkung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci yang diterima dengan tanda terima pada tanggal 28 April 2021 oleh Liza;

m. bahwa berdasarkan Bukti T22 dan Bukti T24, diperoleh fakta hukum mengenai waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten, yaitu:

- 1) tingkat kecamatan, yaitu:
  - penyampaian keberatan calon kepala desa (pemohon) ke Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yaitu tanggal 7 s/d 9 April 2021;
  - pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan perselisihan oleh Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Kabupaten yaitu tanggal 12 s/d 14 April 2021;
  - pemanggilan para pihak yang berselisih oleh Camat yaitu tanggal 15, 16, dan 19 April 2021;
  - penyelesaian perselisihan oleh Camat yaitu tanggal 20 s/d 23 April 2021;
  - penyampaian hasil musyawarah mufakat jika tidak tercapai kata mufakat antara kedua belah pihak kepada Bupati oleh Camat;
- 2) Panitia Pemilihan Kabupaten, yaitu:

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan kepala desa yaitu tanggal 29, 30 April, dan 3 Mei 2021;
- pemanggilan para pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan yaitu tanggal 4, 5, 6, 24, 25, dan 31 Mei 2021;
- penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yaitu tanggal 23, 29, 30 Juni, 1, 5, 6 Juli 2021;
- penyampaian Laporan/Rekomendasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati yaitu tanggal 9, 12, 13 Juli 2021;

n. bahwa berdasarkan Bukti T25, diketahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci telah melakukan rapat dengan memanggil Penggugat atas nama ERMAN (Penggugat *a quo*), pada tanggal 6 Mei 2021, untuk dimintai keterangan terkait dengan gugatan hasil Pilkades Desa Pematang Lingkung Tahun 2021, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Kerinci adalah perselisihan hasil Pilkades dan tidak mengandung unsur pidana, dan disepakati dengan Penggugat bahwa pemalsuan ijazah adalah merupakan tindak pidana yang berarti tidak dapat diproses ditingkat kabupaten, dan ini sudah disepakati antara Penggugat dengan Tim Kabupaten. Agar Penggugat melaporkan pemalsuan ijazah ini kepada pihak yang berwenang;
2. Panitia kabupaten masih menunggu proses hukum terhadap pemalsuan ijazah tersebut, jika terbukti maka kepala desa yang sudah dilantik akan diberhentikan;
3. Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat akan dikonfrontir dengan Panitia Pilkades dan BPD Desa Pematang Lingkung selaku pelaksana Pilkades Desa Pematang Lingkung;
4. Kepada Penggugat jika ada data penunjang agar melengkapi data tersebut dan diserahkan kepada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, paling lambat tiga hari setelah pemanggilan;
5. Pemanggilan Panitia akan disesuaikan dengan Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
6. Perlu adanya upaya penyelesaian sengketa Pilkades ini secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh pihak kecamatan;

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci, tanggal 27 Juli 2021, Lampiran Nomor Urut 145, atas nama FATTU ROHMI, Kepala Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin (*vide* Bukti T1);

p. bahwa berdasarkan Bukti T10, Bukti T11, dan Bukti T12, diperoleh fakta hukum mengenai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Ijazah Paket B, dan Ijazah Paket C atas nama FATTU ROHMI, Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu), sebagai berikut:

- bahwa FATTU ROHMI lahir tanggal 15 Juni 1978 di Pematang Lingkung, anak Muhammad telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar No. 207/III Batang Merangin di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, dengan nomor induk 349;
- bahwa FATTU ROHMI lahir tanggal 15 Juni 1978 di Pematang Lingkung, nama orang tua Muhammad, nomor induk 004, kelompok belajar Janur Kuning, desa Pematang Lingkung, kecamatan Batang Merangin dinyatakan Lulus Ujian Nasional Program Paket B, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci pada tanggal 12 Agustus 2011;
- bahwa FATTU ROHMI lahir tanggal 15 Juni 1978 di Pematang Lingkung, nama orang tua Muhammad, Nomor Induk Siswa 972020, Nomor Induk Siswa Nasional 2781630982, dinyatakan lulus dari pendidikan kesetaraan Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas pada tanggal 2 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Ketua PKBM Sinar Danau, tanggal 2 Mei 2020;

q. bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4, diketahui data dalam Pusdatin Sekretariat Jenderal Kemendikbud dan data peserta Ujian Nasional Paket C Tahun 2019/2020 terkait FATTU ROHMI sebagai Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu), yaitu:

- NISN yaitu 2781630982;
- Nama yaitu FATTU RAHMAN;
- Tempat lahir yaitu Pematang Lingkung;
- Tanggal lahir yaitu 06 Juni 1978;
- Nama Ortu yaitu Muhammad;

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-11, diketahui data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terkait FATTU ROHMI sebagai Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu), yaitu:

- NIK yaitu 1501070606780001;
- Nama yaitu FATTU ROHMI;
- Tempat lahir yaitu Pematang Lingkung;
- Tanggal lahir yaitu 06 Juni 1978;
- Nama Ayah yaitu Muhammad dan nama Ibu yaitu Tini;

s. bahwa berdasarkan Bukti P-12, diperoleh fakta hukum mengenai FATTU ROHMI sebagai Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) dalam akte kelahirannya tercantum lahir tanggal 6 Juni 1978, anak ke delapan dari Ayah Muhammad dan Ibu Tini, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci pada tanggal 10 Februari 2021;

t. bahwa berdasarkan Bukti T15, diketahui terdapat kesalahan dalam penginputan data dalam dapodik dan dalam penulisan Ijazah Paket C atas nama FATTU ROHMI sebagai Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu), yang dijelaskan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua PKBM Sinar Danau selaku pejabat yang berwenang menerbitkan, pada tanggal 27 April 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

*Menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah terjadi perbedaan dalam penginputan DAPODIK menggunakan KK dan dalam Penulisan Ijazah menggunakan Dasarnya adalah Ijazah Paket B dan Ijazah SD;*

Nama : FATTU RAHMAN;

Tempat tanggal lahir : Pematang Lingkung, 06 Juni 1978;

Nomor induk : 97.2020;

Nama orang tua : MUHAMMAD;

Nomor Induk Siswa Nasional : 2781630982;

Alamat Peserta Didik : Pematang Lingkung;

Satuan Pendidikan Penyelenggara : PKBM Sinar Danau;

Dasar Penginputan awal Dapodik : Kartu Keluarga (KK);

Yang sebenarnya adalah:

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : FATTU ROHMI;  
Tempat tanggal lahir : Pematang Lingkung, 15 Juni 1978;  
Nomor induk : 97.2020;  
Nama orang tua : MUHAMMAD;  
Nomor Induk Siswa Nasional : 2781630982;  
Alamat Peserta Didik : Pematang Lingkung;  
Satuan Pendidikan Penyelenggara : PKBM Sinar Danau;  
Dasar Penulisan Ijazah : Kartu Keluarga Ijazah Paket B dan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. aspek prosedur dan substansi mengenai: Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung tidak melakukan pemeriksaan terhadap Ijazah Paket C calon kepala desa atas nama FATTU ROHMI yang diduga palsu, tidak adanya penyelesaian sanggahan dan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat kepada Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci, serta penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar AUPB khususnya Asas Proporsionalitas, Asas Motivasi, dan Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum ialah *wetmatigheid van het bestuur* yang bermakna setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*
- a. Peraturan perundang-undangan, dan;*
  - b. AUPB;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan yang pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan pada pokoknya bahwa bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:

- ayat (1) : BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih;*
- ayat (2) : Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T1, diketahui Tergugat telah mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo*, khusus Lampiran Nomor Urut 145, telah mengesahkan pengangkatan FATTU ROHMI, sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin, yang mana dalam konsideran "Membaca" angka 437 dan angka 438 tercantum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Nomor 11

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci dan Surat Camat Batang Merangin Nomor 140/230/Pem/2021 tanggal 23 April 2021, Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam Bukti T1 sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

2. a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Tidak Melakukan Pemeriksaan Terhadap Ijazah Paket C Calon Kepala Desa Atas Nama FATTU ROHMI yang Diduga Palsu;

Menimbang, bahwa mengenai penelitian kelengkapan persyaratan calon kepala desa diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi:

- ayat (1) : *Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian atas persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;*
- ayat (2) : *Panitia pemilihan tingkat desa dapat meminta kepada calon untuk menunjukkan aslinya atas fotokopi persyaratan calon;*
- ayat (3) : *Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diperoleh norma atau kaidah hukum mengenai penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan oleh panitia pemilihan tingkat desa dilakukan dengan mencocokkan fotokopi persyaratan calon dengan dokumen aslinya dan dapat dilengkapi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T12, diketahui Ijazah Paket C atas nama FATTU ROHMI, Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) adalah fotokopi yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, yang dapat diartikan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya yang disahkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, saksi atas nama Nur Subekti selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah dihadirkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah mencocokkan syarat kelengkapan yang asli dengan fotokopi legalisirnya untuk persyaratan semua Calon Kepala Desa Pematang Lingkung, termasuk Ijazah Paket C atas nama FATTU ROHMI telah dicocokkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir yaitu nama, tempat dan tanggal lahirnya sesuai dengan yang ijazah asli;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3 dan Bukti P-4 dikaitkan dengan Bukti T12, diperoleh fakta mengenai nama dan tanggal lahir Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU ROHMI terdapat perbedaan yaitu nama dan tanggal lahir dalam data Pusdatin Sekretariat Jenderal Kemendikbud dan data peserta Ujian Nasional Paket C Tahun 2019/2020 yaitu FATTU RAHMAN dengan tanggal lahir 06 Juni 1978, sedangkan dalam Ijazah Paket C tercantum nama FATTU ROHMI dengan tanggal lahir 15 Juni 1978. Meskipun demikian, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tempat lahir, dan nama orang tua yang tercantum sama yaitu 2781630982, Pematang Lingkung, dan MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut di atas, Ketua PKBM Sinar Danau atas nama SAFARI, S.Pd.I., selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Ijazah Paket C Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU ROHMI, telah menerbitkan surat keterangan kesalahan penginputan data dalam dapodik dan dalam penulisan ijazah pada tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya menerangkan nama yang sebenarnya Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU ROHMI adalah FATTU ROHMI dengan tanggal lahir 15 Juni 1978 sesuai dengan Ijazah Paket B dan Sekolah Dasar (*vide* Bukti T15), dan juga Ketua PKBM Sinar Danau atas nama SAFARI, S.Pd.I. telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknya yaitu nama dan tanggal lahir yang benar adalah yang ada dalam Ijazah Paket C yakni FATTU ROHMI sedangkan kesalahannya terdapat dalam penginputan data, dan dalam menerbitkan ijazah Paket C tersebut berpedoman pada ijazah lainnya yaitu STTB SD dan Ijazah Paket B sesuai juknis dari Permendiknas, dengan demikian dapat disimpulkan nama dan tanggal lahir yang benar adalah FATTU ROHMI dengan tanggal lahir 15 Juni 1978 sebagaimana tercantum Bukti T12;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12 yang dihubungkan dengan Bukti T12, diperoleh fakta hukum mengenai tanggal lahir Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMI terdapat perbedaan yaitu dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran tercantum 06 Juni 1978 sedangkan dalam Ijazah Paket C tercantum 15 Juni 1978;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tanggal lahir dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran dengan Ijazah Paket C Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU ROHMI tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. bahwa penerbitan Ijazah Paket C atas nama FATTU ROHMI mengacu pada data dalam STTB SD (*vide* Bukti T10) dan Ijazah Paket B (*vide* Bukti T11), yang diketahui STTB SD atas nama FATTU ROHMI diterbitkan tanggal 12 Juni 1991 dan Ijazah Paket B diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011, yang mencantumkan tanggal lahir 15 Juni 1978, tempat lahir di Pematang Lingkung, dan nama orang tua MUHAMMAD. Sedangkan KTP, KK, dan Akte Kelahiran yang mencantumkan tanggal lahir 06 Juni 1978 dengan nama Ayah MUHAMMAD dan Ibu TINI diterbitkan setelah STTB SD dan Ijazah Paket B atas nama FATTU ROHMI, yaitu KK diterbitkan tanggal 9 April 2019 dan Akte Kelahiran diterbitkan tanggal 10 Februari 2021, dan terhadap perbedaan tanggal lahir tersebut, tidak terdapat pembatalan atau pencabutan terhadap STTB SD dan Ijazah Paket B atas nama FATTU ROHMI sehingga STTB SD dan Ijazah Paket B atas nama FATTU ROHMI tetap sah berlaku dan memiliki daya mengikat yang berakibat hukum pada sah dan berlakunya Ijazah Paket C atas nama FATTU Rohmi karena menjadi acuan dalam penerbitannya sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

(3) *Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;*

(4) *Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan;*

2. bahwa untuk menentukan suatu dokumen atau Keputusan itu palsu maka harus ada pernyataan dari putusan pengadilan negeri, yang diketahui selama pemeriksaan persidangan tidak terdapat bukti ataupun saksi yang diajukan para pihak yang menyatakan telah ada putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ijazah Paket C Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU ROHMI adalah palsu;

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa setelah mencermati data dalam STTB SD, Ijazah Paket B, dan Ijazah Paket C atas nama FATTU ROHMI dengan data dalam KK dan Akte Kelahiran atas nama FATTU ROHMI, diperoleh fakta mengenai tempat lahir dan nama orang tua yang tercantum didalamnya sama yaitu Pematang Lingkung dan MUHAMMAD, karena itu Majelis Hakim berpendapat nama FATTU ROHMI sebagaimana yang tercantum dalam Bukti T10, Bukti T11, Bukti T12, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12 adalah orang yang sama, sehingga untuk memberikan kepastian hukum maka FATTU ROHMI dapat mengajukan permohonan perubahan data tanggal lahir dalam KK, KTP, dan Akte Kelahiran kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dengan mengacu pada data dalam Bukti T10, Bukti T11, dan Bukti T12 sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

*Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:*

- a. *kesalahan konsideran;*
- b. *kesalahan redaksional;*
- c. *perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau*
- d. *fakta baru;*

4. bahwa dengan demikian, Ijazah Paket C Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) atas nama FATTU ROHMI sebagaimana Bukti T12, sah berlaku dan memiliki daya mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap Ijazah Paket C atas nama FATTU ROHMI, Calon Kepala Desa Pematang Lingkung nomor urut 1 (satu) dengan mencocokkan fotokopi yang telah dilegalisir dengan ijazah asli sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian dalil Penggugat mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Tidak melakukan pemeriksaan terhadap Ijazah Paket C calon kepala desa atas nama FATTU ROHMI yang diduga palsu, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. b. Tidak Adanya Penyelesaian Sanggahan dan Pengaduan yang Diajukan oleh Penggugat kepada Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)

*Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi:

## Pasal 34;

(1) *Perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:*

- a. *Perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa; dan*
- b. *Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa;*

(2) *Perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Perselisihan antar calon kepala desa; dan*
- b. *Perselisihan antara calon kepala desa dengan Panitia Pemilihan;*

## Pasal 35;

(1) *Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;*

(2) *Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan tidak mengandung unsur pidana;*

## Pasal 36;

(1) *Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa pada tahap awal;*

(2) *Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Bukti T25, diperoleh fakta mengenai pengaduan yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci telah ditindaklanjuti dengan memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci pada tanggal 6 Mei 2021 dengan hasil Kesimpulan diantaranya, yaitu: *Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Kerinci adalah perselisihan hasil Pilkades dan tidak*

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengandung unsur pidana, dan disepakati dengan Penggugat bahwa pemalsuan ijazah adalah merupakan tindak pidana yang berarti tidak dapat diproses ditingkat kabupaten, dan ini sudah disepakati antara Penggugat dengan Tim Kabupaten. Agar Penggugat melaporkan pemalsuan ijazah ini kepada pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui permasalahan yang diajukan pengaduannya oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci adalah terkait pemalsuan ijazah yang mengandung unsur pidana, dan bukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, karena itu pengaduan yang diajukan Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci dan sanggahan kepada Camat Batang Merangin sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten bukanlah ruang lingkup dan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci dan Camat Batang Merangin untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai tidak adanya penyelesaian sanggahan dan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat kepada Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kerinci, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T1), diketahui penerbitan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi:

*Pasal 42;*

*(1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;*

*(4) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD;*

*Pasal 45;*

*(1) BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih;*

*(2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui BPD Desa Pematang Lingkung telah menetapkan Saudara FATTU ROHMI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2021, tanggal 13 April 2021 (*vide* Bukti T2), yang kemudian penetapan tersebut disampaikan oleh BPD kepada Camat Batang Merangin melalui Surat Nomor: 140/014/BPD-PL/2021, tanggal 13 April 2021 tentang penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa Terpilih Desa Pematang Lingkung Kecamatan Merangin yang selanjutnya diteruskan oleh Camat ke Bupati Kerinci Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci melalui Surat Nomor: 140/230/Pem/2021, perihal penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa Pematang Lingkung Kecamatan Batang Merangin, tanggal 23 April 2021 (*vide* Bukti T3), dan Tergugat *a quo* menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Juli 2021 (*vide* Bukti T1), dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Bukti T2 dan Bukti T3 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo*,

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:  
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh **IRNA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan **RINALDI ROSBA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI



ttd.

ttd.

IRNA, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

ttd.

RINALDI ROSBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI:**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	79.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	

10.000,00

J u m l a h

Rp. 309.000,0

0

(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI